

BAB V

KESIMPULAN

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, wilayah Semerap dikelola sepenuhnya oleh Lembaga Adat Kedepatian Semerap. Kedepatian ini merupakan struktur kepemimpinan tradisional yang terdiri dari empat dusun utama, yaitu Dusun Koto Lebo, Dusun Koto Patah di Hilir, Dusun Koto Paruh, dan Dusun Koto Pudung, masing-masing dipimpin oleh seorang Rio. Ketika UU No. 5 Tahun 1979 diberlakukan pembentukan desa. Meskipun bentuk administratifnya berubah, lembaga adat menegaskan satu syarat mutlak yang tidak dapat diganggu gugat calon kepala desa wajib berasal dari unsur lembaga adat.

Pada masa ini, proses pemilihan kepala desa berlangsung sepenuhnya di dalam lingkaran elite adat. Lembaga Adat Kedepatian Semerap menyelenggarakan Sidang IV Jenis sebagai forum musyawarah tertinggi, yang diselenggarakan di rumah Depati Mudo selaku ketua lembaga adat. Tidak ada satu pun warga masyarakat umum yang dilibatkan. Calon kepala desa ditetapkan secara tunggal melalui konsensus elite tanpa mekanisme kompetisi. Pada pemilihan tahun 1980, menggunakan sistem pemilihan bersifat tradisional seperti kacang merah sebagai alat pemungutan suara. Kriteria utama calon pada periode ini bukan pendidikan formal, melainkan rekam jejak sosial, pemahaman adat, garis keturunan dalam struktur kedepatian, serta pengalaman memimpin di lingkungan adat. Sebelum masa orba kepala desa Semerap merupakan lulusan sekolah dasar. Sehingga rendahnya minat masyarakat menjadi alasan utama mengapa lembaga adat

mengambil alih penentuan calon. Selama masa kepemimpinan Kepala Desa Semerap, semua kepala desa mberasal dari unsur Depati.

Memasuki dekade 1990-an, tekanan pemerintah pusat melalui UU No. 5 Tahun 1979 semakin nyata dirasakan di Desa Semerap. Negara menuntut standarisasi pemerintahan desa, termasuk persyaratan kepala desa yang harus memiliki ijazah minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Kondisi ini menempatkan lembaga adat dalam posisi yang khas. Di satu sisi harus mematuhi regulasi nasional, di sisi lain tidak bersedia melepaskan kendali atas penentuan pemimpin desa. lembaga adat tetap menjadi penentu calon melalui sidang adat, tetapi hasilnya kemudian diteruskan ke panitia formal untuk proses pemilihan langsung pertama kali.

Pemilihan kepala desa masa orba menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya masyarakat Semerap dilibatkan secara langsung dalam pemungutan suara. Namun, partisipasi itu bersifat terbatas masyarakat hanya memilih calon yang sebelumnya telah ditetapkan oleh lembaga adat. Proses penetapan calon dimulai dari Sidang IV Jenis. Ninik Mamak kemudian melaksanakan musyawarah internal di rumah Pemangku Adat. Kepala desa masa orba memiliki legitimasi ganda dimana dari negara melalui SK Camat, dan dari adat melalui pengesahan Sidang IV Jenis. Pada masa ini persyaratan calon juga mulai mengalami rasionalisasi.

Memasuki era reformasi, sistem pemilihan kepala desa Semerap mengalami transformasi yang cukup penting. Pemilihan tidak lagi mengenal calon tunggal,

mulai dari 2002 selalu hadir lebih dari satu calon. Namun perubahan ini tidak berarti sistem adat ditinggalkan. Justru sebaliknya, lembaga adat mempertahankan perannya sebagai penyaring awal melalui Sidang IV Jenis, sementara mekanisme pemilihan langsung oleh seluruh masyarakat dijalankan sebagai tahap berikutnya di bawah pengawasan BPD dan panitia pemilihan desa. Terjadi diferensiasi peran yang jelas, lembaga adat menentukan siapa yang boleh menjadi calon, sementara masyarakat menentukan siapa yang menang melalui partisipasi penggunaan hak suara untuk memilih.

Pemilihan 2007 menghadirkan empat calon sekaligus, A. Manap (Depati Payung), Hasan Thalib (Rio Bentang), Zulfahri (Mengung), dan Mat Alipiah (Rio Sengajo). Berbeda dengan 2002, kali ini tidak semua calon diangkat menjadi depati hanya A. Manap yang memiliki gelar depati dari periode sebelumnya, sementara tiga calon lain tetap bergelar Rio. Ini pertama kalinya terjadi kontestasi langsung antara unsur depati dan ninik mamak dalam pemilihan terbuka. Meski adanya perbedaan kandidat calon dari unsur Depati dan Ninik Mamak akan tetapi kemenangan pada masa ini masih lebih kuat di mata pemilih. Pada tahun 2013 untuk pertama kalinya dalam sejarah Semerap, tidak ada satupun calon yang berasal dari unsur depati. Lembaga adat mengusulkan tiga nama seluruhnya dari unsur ninik mamak. Pemilihan ini menandai pergeseran kekuasaan yang historis dari unsur depati ke unsur ninik mamak. Selama masa jabatannya, kepala Desa Semerap menjalani dua peran sekaligus yaitu, secara formal ia kepala desa, namun dalam praktik keseharian ia lebih menonjolkan perannya sebagai tokoh adat. Pada masa reformasi masyarakat Kedepatian Semerap tanpa gelar adat mulai berkeinginan

untuk mencalonkan diri akan tetapi terhalang oleh mekanisme adat. Seseorang tidak dapat masuk mencalonkan diri meskipun secara formal memenuhi syarat administrasi sesuai Permendagri Nomor 72 Tahun 2020. Lembaga Adat tidak melarang siapa yang ingin mencalonkan diri akan tetapi meski tetap dipaksa akan tetapi tetap terhalang oleh prosedur dan mekanisme yang telah berlaku selama ini yakni melalui Sidang IV Jenis di Kedepatian Semerap.

Perjalanan panjang sistem pemilihan kepala desa Semerap selama empat dekade, dari 1980 hingga 2021, mencerminkan sebuah proses transformasi kelembagaan yang tidak linear, penuh negosiasi, dan sarat ketegangan antara dua sistem kepemimpinan yang berbeda asal-usulnya, sistem adat yang bersumber dari tradisi Kedepatian Semerap, dan sistem pemerintahan formal yang ditopang oleh regulasi negara. Lembaga ini bukan sekadar penjaga tradisi, melainkan aktor politik aktif yang menentukan siapa yang layak memimpin desa. Tekanan UU No. 5 Tahun 1979 yang menyeragamkan sistem pemerintahan desa secara nasional tidak berhasil menghilangkan otoritas lembaga adat justru mendorong terjadinya integrasi.

Mekanisme adat masih menjadi pintu gerbang yang menentukan siapa yang boleh ikut menjadi calon kepala desa. Proses ini menunjukkan bahwa demokrasi desa di Semerap tidak berlangsung dalam satu dimensi, melainkan dalam ruang perkembangan terus-menerus antara adat sebagai sumber legitimasi tradisional dan negara sebagai sumber legitimasi formal. Keduanya saling membutuhkan untuk menghasilkan pemimpin yang diakui secara sosial sekaligus sah secara hukum.

Selama pemilihan Kepala Desa Semerap dari tahun 1980 hingga 2021, pemilihan paling sesuai dilakukan pada masa Reformasi. Hal ini disebabkan karena pada masa tersebut sudah melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang berkontribusi. Masyarakat mulai menggunakan hak suara untuk memilih, aturan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979 yang telah diterapkan, serta terlihat adanya keterbukaan dari unsur lembaga adat. Tidak hanya dari unsur depati, tetapi juga dari ninik mamak, dan mulai ada suara dari masyarakat Kedepatian Semerap yang mencoba mencalonkan diri meskipun masih terhalang oleh mekanisme adat yang berlaku.

